



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 41/G/2016/PTUN-PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut, dalam sengketa antara: -----

**MULYONO, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, alamat Jalan Talang Jawa No. 41 Kel. Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Hepri Yadi, S.H., M.H.; -----
2. Sofhuan Yusfiansyah, S.H., M.H.; -----
3. Alpanto Wijaya, S.H., M.H.; -----
4. M. Arya Aditya, S.H., M.H.; -----

Kesemuanya adalah warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Hepri Yadi, S.H., M.H. & Rekan, alamat Kantor Jalan Suka Bangun II Lrg. Suka Pandai Komp. Pondok Indah Regency Blok A Kel. Suka Bangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016; -----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

### **M E L A W A N**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,** berkedudukan di Jl. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ardani, S.H., M.H.; -----  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----
2. H. Robani Ardi, S.H., M.H.; -----  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -
3. Hisbullah, S.H., M.Si; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----
4. Hendry Setiawan, S.H., M.H.; -----  
Jabatan : Kepala Seksi Usaha, Objek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan; -----
5. Herman Fikri, S.H., M.H.; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -
6. Fahru Nasor, S.H.; -----  
Jabatan : Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----
7. M. Chandra Eka Putra, S.H., M.H.; -----  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----  
  
Kesemuanya adalah warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, beralamat pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang; -----  
  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3974/III/2016 tanggal 20

Halaman 2 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

**DAN**

**HERMAN RUSUL YUNUS, S.E., M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota

DPRD Kabupaten Empat Lawang, alamat Jl. Sirna Raga No. 2A RT  
023 RW. 007 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning  
Palembang; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Fadlin M. Amien, S.H.; -----

2. Supiri, S.H.; -----

3. Abdi Wiraguna, S.H.; -----

Semuanya adalah warga negara Indonesia, Advokat yang berkantor  
di Klinik Hukum Sedulang Setudung yang beralamat di Jalan Musi 2  
No. 1498 RT 05 RW 06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir  
Barat I Palembang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 September 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:  
41/PEN-MH/2016/PTUN-PLG, tanggal 5 September 2016, tentang Penunjukkan  
Majelis Hakim; -----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang Nomor : 41/PEN-PP/2016/PTUN-PLG tanggal 7 September 2016 tentang  
Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang Nomor: 41/PEN-HS/2016/PTUN-PLG tanggal 27 September 2016,  
tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; -----

Halaman 3 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Putusan Sela No. 41/G/2016/PTUN-PLG tanggal 4 Oktober 2016; ----
5. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa; -----
6. Telah membaca surat-surat bukti dari pihak-pihak yang bersengketa; -----
7. Telah mendengarkan keterangan saksi dari Pihak Penggugat; -----
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 September 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 5 September 2016, dengan register Perkara Nomor: 41/G/2016/PTUN-PLG dan diterima perbaikan gugatannya secara formal pada tanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----  
Adapun sebagai dasar-dasar dan alasan yuridis Gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut : -----

### I. Tentang Objek Sengketa; -----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Mulyono, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, tertanggal 09 Agustus 2016; -----

### II. Tenggat Waktu Gugatan; -----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 09 Agustus 2016 diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2016, dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 05 September 2016 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara; -----

### III. Legal Standing; -----

Halaman 4 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2014 – 2019, dan diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No: 512/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, tertanggal 11 Agustus 2014; -----
- Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Mulyono, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, tertanggal 09 Agustus 2016; -----

#### IV. Kepentingan; -----

1. Bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu: -----
  - a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 Angka 9); -----
  - b) TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum perdata. (Pasal 1 angka 12); -----
2. Bahwa dengan diterbitkan Objek Sengketa oleh TERGUGAT berakibat merugikan kepentingan PENGUGAT yakni menghilangkan hak dan Jabatan PENGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, oleh karenanya PENGUGAT

Halaman 5 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan Perubahan kedua pada UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang - Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Dan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

V. Alasan Gugatan; -----

- Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2014 – 2019, diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014 - 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan NO : 512/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, tertanggal 11 Agustus 2014; -----
- Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah mengadili sengketa internal anggota Partai Demokrat dan menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2016, dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat tahun 2014 antara Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, Msi Sebagai Pemohon LAWAN an Sdr. Mulyono, SH Sebagai Termohon yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PROVISI -----

Halaman 6 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Provisi Pemohon; -----

DALAM EKSEPSI -----

Menolak Eksepsi Termohon; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
- Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART, Kode Etik, dan Pakta Integritas Partai Demokrat; -----
- Memberhentikan Termohon Sdr. Mulyono, SH dari keanggotaan Partai Demokrat; -----
- Menunjuk Pemohon Sdr. Herman Rusul Yunus, SE,M.Si sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Periode 2014-2019 menggantikan Sdr. Mulyono, SH selaku anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dari Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang 1; -----
- Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Biaya perkara Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dibebankan kepada Pemohon; -----
- Bahwa kewenangan Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengadili sengketa internal ini sesuai dengan aturan AD/ART Pasal 100 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai yang berbunyi berikut ini : -----  
**Pasal 100, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai**, ayat (1). *Perselisihan internal partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*

Halaman 7 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keberatan terhadap keputusan parta., ayat (2). Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan atas laporan dari anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait. Ayat (3) Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Ayat (4) Keputusan Dewan Kehormatan terkait perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat di internal partai, Ayat (5) Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai tidak tercapai, kecuali berkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri; -----*

- Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengadili sengketa internal Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 telah bertindak melampaui kewenangannya dan pengambilan keputusan tidak dilakukan dalam mekanisme yang benar. Bahwa tergugat yang berstatus terlapor dalam perkara ini tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana tata cara pembelaan diri yang telah diatur dalam AD/ART Partai Demokrat; -----

- Bahwa Partai Demokrat telah mengatur mekanisme pemberhentian anggota Partai Demokrat sesuai dengan ART Partai Demokrat Pasal 8 yang mengatur Tata Cara Pemberhentian Anggota yang untuk lebih jelasnya kami kutip berikut ini : -----

*Pasal 8 Tata Cara Pemberhentian Anggota Ayat (1) Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena alasan meninggal, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Ayat (2) Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan. Ayat (3) Keputusan pemberhentian atau*

Halaman 8 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari. Ayat (4) Keputusan pelaksanaan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan keputusan pelaksanaan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap Dewan Pimpinan Partai setingkat di atas Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan; -----*

- Bahwa sudah sangat jelas menurut aturan yang berlaku dalam Partai Demokrat (AD/ART) satu – satunya yang mempunyai hak untuk melaksanakan pemberhentian hanya Dewan Pimpinan Pusat. Dalam hal ini yang berwenang hanya Bpk. Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat; -----

- Bahwa Dewan Kehormatan dalam amar Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2016, telah memutuskan Pemberhentian Anggota Partai Demokrat atas nama Sdr. Mulyono, SH (TERGUGAT). Karena sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat sanksi pemberhentian tetap anggota hanya bisa dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk itu sanksi tersebut hanya bersifat rekomendasi putusan. Maka dalam salah satu amar putusan Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana kami kutip dibawah ini : -----

*“Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” -----*

Dewan Kehormatan Partai Demokrat masih meminta agar Dewan Pimpinan Pusat untuk mengambil/melakukan putusan -----



- Bahwa Surat Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 adalah Keputusan yang "BELUM FINAL" sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang PARTAI POLITIK Pasal 32 Ayat (1), dan Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi: -----

Pasal 32 Ayat (1), dan Ayat (2) : -----

(1). *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.* -----

(2). *Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.* -----

Pasal 33 Ayat (1) : -----

*Dalam hal Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. -*

Hal ini mempertegas bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik tidak bersifat final, sehingga saksi Pemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah Partai tidak dapat diartikan sebagai keputusan yang mutlak, karenanya sesuai Peraturan Perundangan dan AD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari Pimpinan Partai Setingkatnya. Hal ini senada dengan PP No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkan usulan dari Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota diteruskan oleh Surat Pemberhentian dari Dewan Pimpinan Pusat Partai yang bersangkutan dalam hal ini Dewan Pimpinan Partai Demokrat (sesuai dengan AD/ART); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014, belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 87/PDT.Parpol/2016/PN.JKT.PST yang saat ini dalam tahapan Kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi No. 74/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.JKT.PST tanggal 25 Mei 2016. Untuk itu sudah sepantasnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menunggu hasil keputusan tetap (inkraht) sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 241 yang berbunyi : -----  
*Pasal 241 ayat (1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----*

Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang pada konsideran Menimbang huruf b secara jelas menjadikan Putusan Mahkamah Partai Demokrat 060/DPP-PHPU/2014 sebagai salah satu dasar pertimbangan dikeluarkan Objek Sengketa sangat TIDAK TEPAT, dikarenakan Surat Keputusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) karena masih dalam tahap KASASI, maka sudah seharusnya bagi Tergugat ketika mengeluarkan Keputusan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menunggu hasil keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (incraht), untuk itu kami meminta Majelis yang mengadili perkara ini Membatalkan Atau Menyatakan Tidak Sah Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat. -----

- Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 103, Pada Penjelasan Pasal 103 menyatakan bahwa pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik, Penjelasan Pasal 103 yang dimaksud dengan “Pimpinan Partai Politik” adalah Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota, maka dalam kaitan perkara Penggugat usulan pemberhentian tersebut harus berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota dalam hal ini DPC Partai Demokrat Empat Lawang bukan dari DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan, selanjutnya ditindak-lanjuti oleh Surat Keputusan Pemberhentian dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan (sesuai AD/ART). Mengingat tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian atas nama PENGGUGAT dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Ketua Umum Partai Demokrat) dan belum ada usulan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Empat Lawang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah bertentangan dengan aturan perundangan dan diterbitkan tidak mempertimbangkan semua ketentuan, untuk itu sudah selayaknya kami memohon agar Majelis yang mengadili perkara ini membatalkan atau menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Pemerintah NO. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 193 ayat5 (2) huruf (e) dan Pasal 194 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi : -----  
*Pasal 193 ayat (2) huruf (e) : -----*  
*(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf C apabila : -----*  
*e. Apabila diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai peraturan perundangan.*

Halaman 12 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pasal 194 Ayat (1) : -----*

*“Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 193 Ayat (1) huruf a, dan huruf b serta pada Ayat (2) huruf c, huruf e,  
huruf h, dan huruf i, diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada PIMPINAN  
DPRD Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil  
Pemerintah Pusat.” -----*

- Bahwa dugaan kami penerbitan Objek Sengketa oleh tergugat tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginzelen Behoulijk Bestuures/General Principle Of Good Administration) yaitu Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dan Asas Keterbukaan dalam mengambil keputusan sehingga tidak melakukan riset atas permasalahan sehingga kemudian menerbitkan keputusan yang terkesan diskriminatif; -----

**VI. PETITUM/TUNTUTAN -----**

Berdasarkan seluruh uraian Yuridis dan Fakta diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara untuk berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan PENGUGAT dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, tertanggal 09 Agustus 2016; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, tertanggal 09 Agustus 2016; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban dalam persidangan tertanggal 4 Oktober 2016, yang didalamnya memuat eksepsi, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa objek sengketa bukan termasuk keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di ptun palembang, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat dan Anggota DPRD Kab. Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019 dan menunjuk Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, M.Si sebagai anggota DPRD Kab. Banyuasin sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 60/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014;-----
2. Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut digugat yang teregister di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 572/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST dan gugatan tersebut telah diputus pada tanggal 28 Januari 2016 namun Sdr. Mulyono tidak melakukan upaya hukum kasasi ke MARI sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach*); -----
3. Selain itu berdasarkan surat KPU Kab. Empat Lawang tanggal 13 Juli 2016 No. 06/Seskab.006.964730/V/2016 kepada Pimpinan DPRD Kab. Empat Lawang bahwa Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, M.Si memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota DPRD Kab Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019; -----
4. Setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka Bupati Empat Lawang melalui suratnya tanggal 19 Juli 2016 No. 100/252/I/2016 meneruskan usulan atas nama Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si menggantikan Penggugat kepada Tergugat untuk diresmikan pengangkatan dan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019 dan hal ini tercantum dalam konsideran menimbang penerbitan objek sengketa; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menurut ketentuan Pasal 2 angka 5 dan angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah diantaranya *KTUN yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; -----
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karena gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

- I. Bahwa pokok perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi tergugat dalam perkara *a quo*; -----
- II. Bahwa penerbitan objek sengketa secara hukum sah dengan penjelasan sebagai berikut :
- 2.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan; -----
- 2.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dapat kami uraikan sebagai berikut : -----
- a. Bahwa objek sengketa (keputusan) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sumsel (Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2014; -----



- b. Bahwa objek sengketa (keputusan) sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 193, Pasal 194, Pasal 197, dan Pasal 198 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut : -----
1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP.PHPU/2014 tanggal 16 September 2014, yang amarnya antara lain memberhentikan Sdr. Mulyono, SH dari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si sebagai Anggota DPRD Kab. Empat Lawang Periode 2014-2019 selaku anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggota DPRD Kab. Empat Lawang dari Dapil 1 Kab. Empat Lawang; -----
  2. Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP.PHPU/2014 tersebut digugat oleh Sdr. Mulyono, SH dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 572/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST. -----
  3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus gugatan Mulyono, SH pada tanggal 28 Januari 2016 yang amarnya antara lain gugatan Sdr. Mulyono dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Sdr. Mulyono, SH berada pada pihak yang kalah tetapi Sdr. Mulyono, SH tidak melakukan upaya hukum kasasi ke MARI sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
  4. Selanjutnya Ketua Mahkamah Partai Demokrat melalui suratnya tanggal 17 Februari 2016 memberitahukan diantaranya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumsel dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab. Empat Lawang isi Putusan Mahkamah Partai Demokrat yang antara lain memberhentikan Sdr. Mulyono, SH dari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si sebagai Anggota DPRD Kab. Empat Lawang Periode 2014-2019 selaku anggota legislatif terpilih dari Partai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab. Empat Lawang dari Dapil 1 Kab. Empat Lawang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;---
5. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Ketua Partai Demokrat tanggal 17 Februari 2016 tersebut, maka Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya kepada Pimpinan DPRD Kab. Empat Lawang meminta untuk memproses penggantian antar waktu anggota DPRD Kab. Empat Lawang dari Sdr. Mulyono, SH kepada Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si; -----
6. Memenuhi permintaan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel tersebut, maka pimpinan DPRD Kab. Empat Lawang melalui suratnya tanggal 20 Mei 2016 No. 170/73/DPRD/2016 meminta Ketua KPU Kab. Empat Lawang untuk melakukan verifikasi terhadap Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kab. Empat Lawang; -----
7. Permintaan verifikasi dari Pimpinan DPRD Kab. Empat Lawang tersebut dijawab/ditanggapi oleh Ketua DPRD Kab. Empat Lawang bahwa Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si memenuhi syarat sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kab. Empat Lawang Periode 2014-2019 sebagaimana suratnya tanggal 26 Mei 2016 No. 06/Seskab-006.964730/ V/2016; -----
8. Setelah menerima jawaban/tanggapan dari Ketua KPU Kab. Empat Lawang, maka Pimpinan DPRD Kab. Empat Lawang melalui suratnya tanggal 13 Jli 2016 No. 005/88/DPRD/2016 meminta agar Plt. Bupati Empat Lawang untuk meneruskan penggantian antar waktu anggota DPRD Kab. Empat Lawang dari Sdr. Mulyono, SH kepada Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si Periode 2014-2019 kepada Gubernur Sumsel; -



9. Selanjutnya Plt. Bupati Empat Lawang meneruskan usulan penggantian antar waktu tersebut kepada Gubernur Sumsel melalui suratnya tanggal 19 Juli 2016 No. 100/252/I/2016; -----
10. Berdasarkan penelitian dari Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Sumsel bahwa Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si. memenuhi syarat untuk ditetapkan dengan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019, oleh karena itu diusulkan kepada Gubernur Sumsel untuk diterbitkan Keputusan Gubernur Sumsel dan pada tanggal 9 Agustus 2016 terbit Keputusan Gubernur Sumsel No. 475/KPTS/II/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Mulyono, SH dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, SE., M.Si sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----
- c. Bahwa substansi dari objek sengketa (keputusan) mengenai keanggotaan DPRD Kab. Banyuasin dan telah bersesuaian dengan kewenangan atribusi yang ada pada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. -----
- III. Dalil - dalil gugatan penggugat sebagaimana gugatannya tanggal 5 September 2016 yang telah diperbaiki tanggal 27 September 2016 pada pokok berdasarkan pertimbangan bahwa pemberhentian penggugat belum ada keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat berdasarkan Pasal 103 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD dan Pasal 197 Undang-undang No. 23 Tahun 2014; -----
- IV. Dalil - Dalil Gugatan Penggugat Sebagaimana Dimaksud Pada Angka III Di Atas Keliru Dengan Alasan Sebagai Berikut : -----
- 4.1 Menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota karena diberhentikan



sebagai anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
diusulkan oleh pimpinan partai politik; -----

4.2 Penjelasan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan “ Pimpinan Partai Politik “ adalah Ketua atau sebutan sejenis atau yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar/angggaran rumah tangga masing-masing, *dengan demikian tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus melalui Keputusan Ketua Umum Partai Demokrat untuk memberhentikan Penggugat*; -----

4.3 Selain itu kedudukan Pasal 103 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD secara hirarkhi berada di bawah Pasal 194 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014; -----

4.4 Selain itu proses pemberhentian Penggugat dikarenakan adanya permohonan dari Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si oleh karena itu menurut Pasal 17 ayat (1) Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014 bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat wajib dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan, apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusan, maka DPP Partai Demokrat telah menyerahkan kewenangannya untuk melaksanakan putusan kepada DPD Partai Demokrat atau kepada DPC Partai Demokrat; -----

4.5 Mahkamah Partai Demokrat telah memberitahukan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap No. 572/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST jo Perkara PHPU No. 60/DPP-PHPU/2014 atas nama Penggugat pada tanggal 17 Februari 2016, namun setelah 7 (tujuh) hari DPP Partai Demokrat belum mengambil langkah atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel melalui suratnya tanggal 29 Maret 2016 No.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

0017/A.2/PD/DPD-SS/III/2016 kepada Pimpinan DPRD Kab. Empat Lawang  
untuk pemberhentian antar waktu dari Penggugat kepada Sdr. Herman Rusul  
Yunus, S.E., M.Si.-----

4.6 Pasal 8 ART Partai Demokrat (vide gugatan halaman 7) yang dijadikan dalil  
Penggugat menurut hemat kami tidak tepat untuk digunakan pada  
*pemberhentian disebabkan karena adanya permohonan dari pihak lain*, dalam  
perkara *a quo* permohonan Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si kepada  
Mahkamah Partai Demokrat atas perbuatan Penggugat yang bertentangan  
dengan AD/ART, Kode Etik, dan Pakta Integritas; -----

4.7 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat  
sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

V. Selain Itu Dalil - Dalil Gugatan Penggugat Sebagaimana Gugatannya Tanggal 5  
September 2016 yang telah diperbaiki Tanggal 27 September 2016 Pada Pokok  
Berdasarkan Pertimbangan Bahwa Penggugat Sedang Melakukan Upaya Hukum  
Kasasi Ke MARI; -----

VI. Dalil - Dalil Gugatan Penggugat Sebagaimana Dimaksud Pada Angka IV Di Atas  
Keliru dengan Alasan Sebagai Berikut: -----

6.1 Berdasarkan salah satu amar Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 60/DPP-  
PHPU/2014 bahwa Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat  
dan menunjuk Sdr. Herman Rusul Yunus, SE., M.Si sebagai anggota DPRD Kab.  
Empat Lawang Periode 2014-2019 menggantikan Penggugat; -----

6.2 Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 60/DPP-PHPU/2014 digugat oleh  
Penggugat dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.  
572/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST dan telah diputus yang amarnya antara lain bahwa  
gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

6.3 Sampai batas waktu yang ditentukan (14 hari) Penggugat tidak melakukan upaya  
hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, dengan demikian putusan Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat No. No. 586/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST tersebut mempunyai

Halaman 20 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;





kekuatan hukum tetap (inkracht), namun Penggugat kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan teregister No. 87/Pdt.G.2016/PN-JKT.PST; -----

6.4 Upaya hukum Penggugat dengan menggugat kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI; ---

6.5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

VII. Selanjutnya Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Sebagaimana Gugatannya Tanggal 5 September 2016 yang telah diperbaiki Tanggal 27 September 2016 Pada Pokok Penerbitan Objek Sengketa Diduga Adanya Pelanggaran Atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

VIII. Dalil- Dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada Angka VII di atas keliru dengan alasan sebagai berikut : -----

7.1. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebaliknya dalil-dalil gugatan Penggugat keliru sebagaimana diuraikan pada angka II s/d angka VII; -----

7.2. Setelah dilakukan penelitian dokumen oleh Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Sumsel maka Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si telah memenuhi persyaratan sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kab. Empat Lawang masa jabatan 2014-2019;-----

7.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hemat kami dugaan pelanggaran AAUPB sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tidak terbukti, oleh karena itu haruslah ditolak; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2016, telah masuk permohonan intervensi dari Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si tertanggal 26 September 2016, kemudian dalam Putusan Sela Nomor : 41/G/2016/PTUN.PLG tanggal 4 Oktober 2016 ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban dalam persidangan tertanggal 11 Oktober 2016, yang didalamnya memuat eksepsi, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI-----

Adapun dalil-dalil kami sebagai berikut -----

### GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL); -----

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai No. 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014, Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat DPRD Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2014-2019 dan menunjuk Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si, sebagai anggota DPRD Kab. Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019;-----
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut digugat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 572/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST pada

Halaman 22 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Januari 2016 dan gugatan tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dengan surat keterangan *inkracht* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2016 karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI; -----
3. Berdasarkan surat Ketua KPU Kab. Empat Lawang 13 Juli 2016 No. 06/seskab-006.964730/V/2016 Kepada Ketua DPRD Kab Empat Lawang bahwa Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota DPRD Kab. Banyuasin Masa Jabatan 2014-2019; -----
  4. Setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 19 Juli 2016 No. 100/252/I/2016 Meneruskan usulan atas nama Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si menggantikan Penggugat kepada Tergugat untuk diresmikan pengangkatan dan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019; -----
  5. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera selatan pada tanggal 9 Agustus 2016 No. 475/KPTS/II/2016 Tentang Pemberhentian Sdr. Mulyono, SH. Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019. Hal ini telah sesuai dengan tata cara prosedur administrasi yang tercantum dalam *konsideran huruf b,c,d,edan f*; -----
  6. Menurut ketentuan Pasal 2 angka 5 dan angka 7 Undang - undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang No. 51 Tahun 2009 bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah diantaranya *KTUN yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; -----
  7. Berdasarkan hal tersebut diatas, objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Halaman 23 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

**DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT KELIRU;** -----

1. Bahwa dalam perkara *a quo* menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan;--

2. Dari Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dapat kami uraikan sebagai berikut : -----

a. Bahwa objek sengketa (keputusan) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sumsel (Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015; -----

b. Bahwa objek sengketa (keputusan) telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 193 s/d 194 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut : -----

(1) Anggota DPRD Kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena : -----

a. Meninggal dunia;-----

b. Mengundurkan diri; atau -----

c. Diberhentikan; -----

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :-----

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;-----

Halaman 24 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; -----
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; -----
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; -----
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau -----
- i. Menjadi anggota partai politik lain; -----

- Pasal 194; -----
- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat--
  - (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui

Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; -----

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati/Walikota diterima; -----

c. Menurut ketentuan Pasal 197 : -----

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama; -----

(2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama; -----

(3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya; -----

3. Berdasarkan “Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu : -----





- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; -----
  - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; -----
  - (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; -----
  - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari; -----
  - (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.” -----
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik “Pasal 33 (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.” -----
5. Berdasarkan Pasal 12 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014 yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materi pemeriksaan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat oleh termohon berupa salah satu atau lebih dari perbuatan sbb : -----
  - (1) Menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah; -----
  - (2) Mengkampanyekan agar pemilih memilih calon legislatif dari partai politik lain; -----
  - (3) Mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih atau menghalangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif lain dari Partai Demokrat;-----
  - (4) Mempengaruhi pilihan pemilih pada hari pemungutan suara dengan memaksa, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung;-----
  - (5) Membuat surat atau dokumen palsu untuk keperluan menjadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;-----
  - (6) Menggunakan posisinya sebagai saksi partai untuk kepentingan sendiri di dalam pleno pada tingkatan tertentu dengan tidak menyampaikan keberatan atau dan pengurangan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat dan pengurangan tersebut menguntungkan dirinya sendiri; ----
  - (7) Menggunakan kedekatannya dengan penyelenggara pemilu untuk menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat; -----
  - (8) Perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dapat menurunkan kehormatan dan kewibawaan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Kode Etik Partai Demokrat; -----
2. Materi pemeriksaan juga termasuk didalamnya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan-peraturan organisasi Partai Demokrat dan Pakta Integritas; -----

Halaman 28 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa menurut Pasal 17 ayat (1) Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Partai Demokrat wajib dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan, maka DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusan, maka DPP Partai Demokrat telah menyerahkan kewenangannya untuk melaksanakan Putusan kepada DPD Partai Demokrat atau Kepada DPC Partai Demokrat; -----
7. Berdasarkan Mahkamah Partai Demokrat telah memberitahukan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap No. 572/PDT.G/2015/PN-JKT.PST jo. Perkara PHPU No. 060/DPP-PHPU/2014 atas nama Pengugat pada tanggal 17 Februari 2016 namun setelah 7 (tujuh) hari DPP Partai Demokrat belum mengambil langkah atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel melalui suratnya tanggal 29 Maret 2016 No. 0017/A.2/PD/DPD-SS/III/2016 kepada Ketua DPRD Kab. Empat Lawang mengusulkan untuk pergantian antarwaktu kepada Penggugat untuk menunjuk Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si; -----
8. Berdasarkan salah satu Konsideran Putusan No. 060/DPP-PHPU/2014 Mahkamah Partai Demokrat yaitu “menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf f Kode Etik Partai Demokrat an Pasal 17 ayat (1) SK DK Partai Demokrat No. 2/2014 stdd SK DK Partai Demokrat No. 5/2014 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Partai yang bersifat *pro justitia* dan *executable* sesuai ketentuan Pasal 32 No. 2 tahun 2011 Tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka pemberhentian Termohon dari keanggotaan Partai Demokrat terkait dengan penyelesaian PHPU Tahun 2014 tindak tunduk pada ketentuan tata cara pemberhentian anggota Partai Demokrat menurut Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, akan tetapi wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dalam waktu paling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah isi Putusan Mahkamah Partai diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.” -----

9. Bahwa Bupati Empat Lawang melalui suratnya tanggal 19 Juli 2016 No. 100/252/I/2016 mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan pergantian antarwaktu anggota DPRD Kab. Empat Lawang dari Sdr. Mulyono, SH. Kepada Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si; -----

10. Berdasarkan amar Putusan Partai Demokrat No.060/DPP-PHPU/2014 Bahwa Penggugat diberhentikan dari Kenggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si., sebagai Anggota DPRD Kab. Banyuasin Periode 2014-2019 menggantikan Penggugat berdasarkan batas waktu yang ditentukan selama 14 (empat belas) hari Penggugat tidak melakukan upaya hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung RI, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 572/PDT.G/2015/PN-JKT.PST tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

11. Berdasarkan uraian diatas, Gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa Putusan *Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan KASASI ke MAHKAMAH AGUNG RI*; --

Dengan demikian kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 30 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Oktober 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya masing – masing tertanggal 25 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat, mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P- 7 sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 475/KPTS/II/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Mulyono, SH dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, SE., MSi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan 2014 – 2019 tanggal 9 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai asli);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 518/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Fotokopi sesuai fotokopi) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Pemberitahuan isi Putusan Perkara PHPU No. 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 12 November 2015 (Fotokopi sesuai aslinya) ;--
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 15/SK/DPP.PD/IV/2010 tentang Pemberhentian Sukna Ensi, SE sebagai Anggota Partai Demokrat (Fotokopi sesuai asli) ;-----
5. Bukti P-.5 : Surat DPP Partai Demokrat Nomor : 35/EXT/DPP.PD/IV/2010 Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Empat Lawang a/n Sukna Ensi, SE (Fotokopi sesuai asli) ;-----
6. Bukti P-6 : Salinan Putusan Nomor : 87/Pdt.G-Parpol/2016/PN.JKT.PST :

Halaman 31 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai fotokopi) ;-----

7. Bukti P-7 : Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor.74/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.JKT.PST Jo Nomor : 87 /PDT .G.PARPOL /2016/PN.JKT.PST (Fotokopi sesuai fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.11 sebagai berikut;-----

1. Bukti T.1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 475/KPTS/II/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Mulyono, SH dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat LawangMasa Jabatan Tahun 2014 – 2019 (objek sengketa) (Fotokopi sesuai asli); -----
2. Bukti T.2 : Surat Plt Bupati Empat Lawang tanggal 19 Juli 2016 No. 100/252/I/2016 kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang beserta lampirannya (Fotokopi sesuai aslinya, lampiran sesuai dengan fotokopinya, untuk Surat sesuai asli); -----
3. Bukti T.3 : Surat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Maret 2016 No. 0017/A.2/PD/DPD-SS/III/2016 perihal PAW Anggota DPRD Kab. Empat Lawang Fraksi Partai Demokrat dari Sdr. Mulyono kepada Sdr. Herman Rusul Yunus (Fotokopi sesuai asli); -----
4. Bukti T.4 : Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014 (Fotocopy sesuai fotokopi); -----

Halaman 32 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 572/PDT.G/2015/PN-JKT.PST (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
6. Bukti T. 6 : Surat Pemberitahuan Berkekuatan Hukum Tetap Putusan Perkara No. 572/PDT.G/2015/PN.JKT.PST Juncto Perkara PHPU No. 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 17 Februari 2016 (Fotokopi sesuai fotokopi); --
7. Bukti T.7 : Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 antara Sdr. Herman Rusul Yunus, SE., Msi melawan Sdr. Mulyono, SH (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
8. Bukti T.8 : Peraturan KPU No. 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu (Fotokopi sesuai fotokopinya);
9. Bukti T.9 : Berita pada Harian Sumatera Ekspres, Kamis, tanggal 10 Nopember 2016 berjudul "Mantan Dewan jadi Nap?" (Fotokopi sesuai kliping); -
10. Bukti T.10 : Surat KPU Kab. Empat Lawang tanggal 26 Mei 2016 No. 06/SesKab-006.964730/V/2016 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
11. Bukti T.11 : Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 166/Pid-Sus/2016/PN-Lht atas nama Terdakwa Sdr. Mulyono, SH (Fotokopi sesuai dengan salinan);  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat, yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, yang ditandai dengan bukti T.II Int I s/d bukti T.II Int 15 sebagai berikut:-----
  1. Bukti T.II Inv.1 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 475/KPTS/II/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Mulyono, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si sebagai Anggota DPRD Kabupaten

Halaman 33 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi); -----

2. Bukti T.II Inv.2 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor : 572/PDT.G/2015/PN.JKT.PST (Fotokopi sesuai asli);-----
3. Bukti T.II Inv.3 : Turunan Surat Keterangan Inkracht Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 572/PDT.G/2015/PN.JKT.PST (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
4. Bukti T.II Inv.4 : Surat dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0017/A.2/PD/DPD-SS/III/2016 Perihal PAW Anggota DPRD Kab. Empat Lawang dari Fraksi Partai Demokrat dari Sdr. Mulyono kepada Sdr. Herman Rusul (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
5. Bukti T.II Inv.5 : Surat dari Plt. Bupati Empat Lawang Nomor : 100/252/I/2016, Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
6. Bukti T.II Inv.6 : Surat DPRD Kabupaten Empat Lawang No. 005/88/DPRD/2016 Tentang Usul Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Fraksi Partai Demokrat a.n. Herman Rusul menggantikan Sdr. Mulyono (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
7. Bukti T.II Inv.7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang No : 06/Seskab-006.964730/V/2016 Tentang Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang I (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
8. Bukti T.II Inv.8 : Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 (Fotokopi sesuai fotokopi);-----

Halaman 34 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II Inv.9 : Surat Pemberitahuan Berkekuatan Hukum Tetap Putusan  
Perkara Nomor : 572/PDT.G/2015/PN.JKT.PST Juncto  
Perkara PHPU Nomor : 060/DPP-PHPU/2014 (Fotokopi  
sesuai asli); -----
10. Bukti T.II Inv.10 : Surat Pemberitahuan isi Putusan Perkara PHPU No.  
060/DPP-PHPU/2014 (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
11. Bukti T.II Inv.11 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 02/BA/V/2016  
tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon  
Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Empat Lawang Hasil Pemilihan Umum  
Tahun 2014 (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
12. Bukti T.II Inv.12 : Pakta Integritas Partai Demokrat Tahun 2013 (Fotokopi  
sesuai fotokopi); -----
13. Bukti T. II Inv.13 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai  
Demokrat Tahun 2015 (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
14. Bukti T.II Inv.14 : Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 2  
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan  
Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Partai  
Demokrat Tahun 2014 (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
15. Bukti T.II Inv.15 : Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 5  
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan  
Kehormatan Partai Demokrat No. 2 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014  
(Fotokopi sesuai fotokopi); -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, pada tanggal 15 November

Halaman 35 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

## 1. DWI AGUSCIK PIRDAUS :

- Bahwa, jabatan saksi di Partai Demokrat sebagai Sekretaris Partai Demokrat Cabang Kabupaten Empat Lawang sejak tahun 2011 sampai sekarang; -----
- Bahwa, saksi tahu dari Koran Empat Lawang bahwa saudara Mulyono sekarang sedang menjalani hukuman; -----
- Bahwa, saudara Mulyono menjadi Anggota DPRD dari Partai Demokrat sejak tahun 2014; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengeluarkan usul pemecatan saudara Mulyono; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau menerima surat (bukti P-4 diperlihatkan kepada saksi); -----
- Bahwa, saksi pernah protes secara lisan atas surat tersebut; -----
- Bahwa, setahu saksi saudara Mulyono dihukum penjara karena masalah ijazah; -----

## 2. MUKHTAR EDI WIJAYA :

- Bahwa, saksi tidak ada Jabatan di Partai Demokrat, hanya tetangga saudara Mulyono; -----
- Bahwa, hubungan saksi dalam masalah ini yaitu pernah mendampingi Pak Dwi Agus ke kantor Gubernur mengurus masalah ini; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan membaca Objek Sengketa perkara ini; -----
- Bahwa, saksi tahu masalah ini dari Pak Mulyono sebelum keluarnya surat pemecatan tersebut; -----
- Bahwa, benar surat yang diantarkan ke kantor Gubernur adalah surat seperti (diperlihatkan kepada saksi bukti P-6 dan P-7); -----
- Bahwa, surat tersebut diantarkan sebelum keluarnya surat PAW tanpa tanda terima;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau saudara Mulyono dipenjara; -----
- Bahwa, saksi ke kantor Gubernur Sumatera Selatan dalam kapasitas sebagai sopir Dwi Agusdik Firdaus; -----

Halaman 36 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa baik Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2016, Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 November 2016 yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengambil putusan dalam sengketa ini, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, SH., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. HERMAN RUSUL YUNUS, S.E., M.Si. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 9 Agustus 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T.II Intv.1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 September 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 5 September 2016, dengan register perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-PLG dan disempurnakan pada tanggal 27 September 2016; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2016, HERMAN RUSUL YUNUS, telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi

Halaman 37 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 September 2016, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan *a quo* dan menetapkan HERMAN RUSUL YUNUS sebagai Tergugat II Intervensi dalam Putusan Sela No. 41/G/2016/PTUN-PLG pada tanggal 4 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi, masing-masing tertanggal 4 Oktober 2016 dan tertanggal 11 Oktober 2016, dan terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Oktober 2016; ----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 25 Oktober 2016, dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 27 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti yang telah dimaterai cukup, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya termuat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti yang telah dimaterai cukup, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti yang diberi tanda T.II Inv.1 sampai dengan T.II Inv.5; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim; -

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 November 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formal Penggugat dalam mengajukan gugatan dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam

Halaman 38 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan  
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 9 Agustus 2016 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 September 2016, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 518/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang tanggal 11 Agustus 2016 (*vide* bukti P-2), sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* yang memberhentikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat telah kehilangan hak-hak yang melekat pada jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang masa jabatan Tahun 2014-2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 39 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya tertanggal 4 Oktober 2016, Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 11 Oktober 2016, masing-masing telah mengajukan Eksepsi, maka atas dasar tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut; --

## DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa terbit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 572/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST (*vide* Lampiran bukti T-5 = bukti T.II Inv.2), sehingga obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang - undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang No. 51 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf e Undang - undang No. 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 572/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST (*vide* Lampiran bukti T-5 = bukti T.II Inv.2), pada pokoknya menyebutkan bahwa memberhentikan Penggugat dari

Halaman 40 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan Partai Demokrat, dan menunjuk Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Periode 2014-2019 menggantikan Penggugat, dan memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, SH., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. HERMAN RUSUL YUNUS, S.E., M.Si. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 9 Agustus 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T.II Intv.1 ) bukan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa bukanlah yang termasuk dalam Ketentuan Pasal 2 Undang - undang No. 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - undang No. 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, mengatur sebagai berikut : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa dan setelah dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu meresmikan Tergugat II Intervensi dan memberhentikan Penggugat sebagai anggota DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang masa jabatan tahun 2014-2019, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut secara kumulatif sehingga dapat diterima menjadi obyek sengketa pada sengketa *in casu*, dan untuk itu pula Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa; -----

## **DALAM POKOK SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 410 ayat 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, SH., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. HERMAN RUSUL YUNUS, S.E., M.Si. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 9 Agustus 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T.II Inv.1), maka berdasarkan Pasal 410 ayat 5 Undang-undang No. 17 Tahun 2014,

Halaman 42 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pasal 409 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2014, menyebutkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama; -----

Menimbang, bahwa Pasal 410 Undang-undang No. 17 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut : -----

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota; -----
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan (2) kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota; -----
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui bupati/walikota; -----
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur; -----
- (5) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari

Halaman 43 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang kepada ketua KPU Kabupaten Empat Lawang, dengan nomor : 170/73/DPRD//2016, tertanggal 20 Mei 2016 perihal verifikasi data calon PAW a.n Herman Rusul yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan verifikasi Partai Demokrat Dapil I DPRD Kabupaten Empat Lawang An. Herman Rusul (*vide* lampiran bukti T-2); -----
2. Bahwa surat KPU Kabupaten Empat Lawang nomor : 06/Ses.Kab-006.964730/V/2016 tentang pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 tanggal 26 Mei 2016, yang menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yaitu sdr. HERMAN RUSUL YUNUS (Tergugat II Intervensi) sebagai peringkat kedua suara terbanyak sehingga memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Empat Lawang (*vide* bukti T-10); -----
3. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang menyampaikan usul pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dari fraksi Demokrat a.n. HERMAN RUSUL YUNUS S.E., M.Si (Tergugat II Intervensi) menggantikan MULYONO, S.H. (Penggugat) kepada Gubernur melalui Bupati dalam surat Nomor: 005/88/DPRD/2016, tanggal 13 Juli 2016 (*vide* lampiran bukti T-2); -----
4. Bahwa Bupati Empat Lawang menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan (Penggugat) dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur dalam surat Nomor : 100/252/1/2016, tanggal 19 Juli 2016 (*vide* bukti T-2); -----
5. Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) menerbitkan obyek sengketa Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, S.H., (Penggugat) dan Peresmian Pengangkatan Sdr. HERMAN RUSUL YUNUS, S.E., M.Si. (Tergugat II Intervensi) Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 9 Agustus 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T.II Inv.1); -----

Halaman 44 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan setelah dikaitkan dengan Pasal 410 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang No. 17 Tahun 2014, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa sesuai dengan Pasal 410 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 karena Pimpinan DPRD Kabupaten Empat Lawang telah menyampaikan nama Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang yang diberhentikan dan meminta nama calon pengganti antarwaktu yang oleh KPU Kabupaten Empat Lawang setelah diverifikasi nama calon pengganti antarwaktu adalah Tergugat II Intervensi, kemudian setelah Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten Empat Lawang, Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang menyampaikan nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Empat Lawang, kemudian Bupati Empat Lawang menyampaikan nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi kepada Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) dan Tergugat kemudian menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa didasarkan pada usulan Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang berdasarkan penyampaian dari KPUD Kabupaten Empat Lawang yang memohon verifikasi Partai Demokrat Dapil 1 DPRD Kabupaten Empat Lawang, kemudian KPUD Kabupaten Empat Lawang menanggapi dengan surat nomor 06/Seskab-006.964730/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Penggugat telah diberhentikan dan permintaan nama calon Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang berdasarkan suara perolehan sah terbanyak urutannya berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara sah dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sehingga Tergugat II Intervensi dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Pengganti antar waktu (Bukti T.II.Inv.7), selanjutnya Plt Bupati Empat Lawang memeruskan Usul PAW anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dari Partai Demokrat a.n. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si ( Tergugat II Intervensi) menggantikan Mulyono, S.H. (Penggugat) (vide bukti T.II Inv.5), kemudian Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan) menerbitkan obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-1 = T.II.Inv.1), sehingga berdasarkan uraian fakta - fakta hukum

Halaman 45 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam prosedur penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, S.H., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. HERMAN RUSUL YUNUS, S.E., M.Si. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 9 Agustus 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T.II Inv.1) -----

Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa surat KPU Kabupaten Empat Lawang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa HERMAN RUSUL YUNUS (Tergugat II Intervensi) memenuhi syarat Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) MULYONO (Penggugat) sebagai anggota DPRD Empat Lawang masa jabatan 2014-2019 karena didasarkan bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Peringkat suara terbanyak urutan berikutnya (peringkat kedua) setelah peringkat Penggugat dari partai politik yang sama yaitu Partai Demokrat pada daerah pemilihan yang sama yakni daerah Pemilihan Empat Lawang 1; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2 beserta lampirannya, Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Empat Lawang pada tanggal 13 Juli 2016 (bukti T.II.Inv.6), selanjutnya Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, S.H., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. HERMAN RUSUL YUNUS, S.E., M.Si. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 9 Agustus 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T.II Inv.1); -----

Halaman 46 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek substansi, penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, S.H., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. HERMAN RUSUL YUNUS, S.E., M.Si. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 9 Agustus 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T.II Inv.1) telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek prosedur dan substansi obyek sengketa *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, ketentuan pasal - pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir oleh Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Halaman 47 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK SENGKETA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000,-  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Desember 2016**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh kami **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H. M.H.**, dan **RACHMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2016**, oleh Majelis Hakim **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H. M.H.**, dan **Hj. SUHAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RINA ZALEHA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**

**RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**

**Hj. SUHAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RINA ZALEHA, S.H.**

Halaman 48 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUN-PLG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 30.000,-
- A T K : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Putusan Sela : Rp. 6.000,-
- Materai Putusan Akhir : Rp. 6.000,- +

J u m l a h : **Rp. 155.000,-**

Terbilang (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)